

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/103/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara lebih luas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membangun komitmen antara Pimpinan dan Pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
- b. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
- c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
- d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
- f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/98/K/411.013/2023 tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Pebruari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/103/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
10.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
11.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
12.	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
13.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
19.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
20.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
23.	Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
24.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
25.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
26.	Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
27.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
28.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
29.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk
30.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
31.	Kecamatan Bagor
32.	Kecamatan Baron
33.	Kecamatan Berbek
34.	Kecamatan Gondang
35.	Kecamatan Jaticalen


NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	2
36.	Kecamatan Kertosono
37.	Kecamatan Lengkong
38.	Kecamatan Loceret
39.	Kecamatan Nganjuk
40.	Kecamatan Ngetos
41.	Kecamatan Ngluyu
42.	Kecamatan Ngronggot
43.	Kecamatan Pace
44.	Kecamatan Patianrowo
45.	Kecamatan Prambon
46.	Kecamatan Rejoso
47.	Kecamatan Sawahan
48.	Kecamatan Sukomoro
49.	Kecamatan Tanjunganom
50.	Kecamatan Wilangan
51.	Rumah Sakit Daerah Nganjuk
52.	Rumah Sakit Daerah Kertosono

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001